



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH

MARDI WALUYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah, perlu pendayagunaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa agar pendayagunaan sarana dan prasarana kesehatan dapat berfungsi secara terus-menerus dan berkesinambungan perlu memungut retribusi dalam pemanfaatannya dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159/Menkes/Per.II/1988 tentang Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/Menkes/SKB/VIII/1998 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Dan Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Direktur Rumah Sakit Daerah "Mardi Waluyo" Kota Blitar

5. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit “Mardi Waluyo” milik Pemerintah Kota Blitar yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuan.
6. Direktur Rumah Sakit Daerah “Mardi Waluyo” Blitar adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk sebagai pimpinan Rumah Sakit;
7. Poliklinik adalah satuan unit kerja fungsional di Instalasi Rawat Jalan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenisnya.
8. Tenaga Medis adalah tenaga dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang memiliki ijin praktek dan ijin bekerja di rumah sakit daerah.
9. Operator adalah tenaga medis yang melakukan tindakan operatif sesuai bidang keahliannya di kamar operasi dan / atau ruang tindakan.
10. Keperawatan adalah tenaga fungsional perawat dan bidan yang melaksanakan tugas asuhan keperawatan sesuai standart profesi dan kode etik keperawatan;
11. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk keperluan upaya pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya;
12. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ;
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa, pemulihan kesehatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat
17. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan / atau tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk keperluan menunjang penegakan diagnosa atau untuk mengikuti perjalanan penyakit dan menentukan serta memonitoring hasil terapi.

19. Pelayanan Penunjang Medik Laborat adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi meliputi pelayanan pengambilan sampling, pemeriksaan bahan, analisa hasil pemeriksaan dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya ;
20. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi peng-ion dan atau energi bukan peng-ion dalam bidang diagnostik dan monitoring hasil therapi.;
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, ortotik atau prostetik dan pelayanan rehabilitasi lainnya.
22. Konsultasi Medis adalah permohonan oleh dokter staf medis fungsional kepada dokter spesialis, dokter gigi dan atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk penyembuhan pasien.
23. Pelayanan Rawat Bersama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu bidang spesialisasi demi untuk penyembuhan pasien.
24. Tindakan Medis adalah tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran yang dilaksanakan oleh tenaga medis atau paramedis untuk kepentingan penegakan diagnosa dan penyembuhan penyakit
25. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa memerlukan pembedahan dapat dilakukan di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Perawatan Intensif.
26. Tindakan Medik Khusus adalah tindakan medis yang dilakukan hanya untuk penyakit – penyakit tertentu.
27. Operasi adalah tindakan medis operatif atau pembedahan yang dilakukan di instalasi bedah sentral/IGD/Poliklinik dengan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
28. Visite Dokter adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien pada jam dinas.
29. Pelayanan Dokter Jaga adalah kegiatan dokter jaga di Instalasi Rawat Inap diluar jam kerja.
30. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses untuk rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit dengan berpedoman kepada standar asuhan keperawatan berlandaskan pada etika dan lingkup wewenang serta tanggungjawab tenaga keperawatan.
31. Asuhan Keperawatan Khusus adalah keperawatan kepada pasien yang karena keadaan atau penyakitnya memerlukan perawatan yang lebih dari pasien pada umumnya dan memerlukan pengawasan ekstra.

32. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan oleh perawat agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, baik secara mandiri dan atau bekerjasama (Kolaborasi).
33. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima;
34. Unit Cost (Biaya Satuan) adalah hasil penghitungan biaya jasa sarana meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya pemeliharaan, biaya operasional dan biaya investasi sarana pelayanan dirumah sakit daerah.
35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, penegakan diagnosa, tindakan atau operasi, pemulihan kesehatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan prasarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi pasien.
37. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan kepada pasien atas perintah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi untuk penegakan diagnosa, pemulihan kesehatan atau penyembuhan penyakit atau untuk mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit.
38. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
39. Visum et Repertum adalah surat keterangan dari dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka, cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
40. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan menempati tempat tidur untuk 1 (satu) hari.
41. Pelayanan Rawat Intensive adalah pelayanan kepada pasien di ruang intensive ICCU (Intensive Coronary Care Unit), ICU (Intensive Care Unit), ECU (Emergency Care unit), NICU (Neonatus Intensive Care Unit) , PICU (Premature Intensive Care Unit) dan kegawatan lain sesuai dengan spesialisasinya) untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis.
42. Pelayanan Rawat Intermediate adalah pelayanan kepada pasien di ruang Intermediate HCU (High Care Unit) untuk keperluan observasi pasien, pengobatan dan rehabilitasi medis.

43. Dokter Swasta adalah dokter yang secara administratif tidak terdaftar sebagai pegawai Rumah Sakit Mardi Waluyo, tetapi dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien pribadinya di Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan persyaratan harus menjalin ikatan kerjasama.
44. Dokter Tamu adalah dokter yang secara administratif terdaftar sebagai dokter part time / full time di Rumah Sakit Mardi Waluyo dan dapat memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mardi Waluyo sesuai dengan kesepakatan bersama.
45. Dokter Pendamping adalah dokter yang bertugas mendampingi operator pada saat operasi dilaksanakan karena adanya indikasi medis.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Bahan Habis Pakai Dasar adalah Bahan Habis Pakai dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka pemeriksaan, diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam retribusi pelayanan.
49. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
50. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh Rumah Sakit Daerah yang meliputi :

- a. Rawat Jalan ;
- b. Rawat Darurat ;
- c. Rawat Inap ;
- d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau penjamin yang menggunakan atau memperoleh pelayanan dari rumah sakit daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. Jenis pelayanan yang diberikan;
- b. Frekuensi penggunaan pelayanan
- c. Tingkat kegawatan
- d. Kelas perawatan

BAB V

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Berdasarkan klasifikasinya :
 1. Pelayanan Rawat Jalan ;
 2. Pelayanan Rawat Darurat ;
 3. Pelayanan Rawat Inap ;
 4. Pelayanan Rawat Siang hari ; (Day Care)
 5. Pelayanan Rawat Sehari ; (One Day Care)
 6. Pelayanan Rawat Rumah . (Home Care)
- b. Berdasarkan jenis pelayanan :
 1. Pelayanan Medik ;
 2. Pelayanan Penunjang Medik ;
 3. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 4. Pelayanan Penunjang Non Medik ;
 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental ;

6. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut ;
 7. Pelayanan Konsultasi Khusus ;
 8. Pelayanan Medico Legal ;
 9. Pemulasaraan Jenazah ;
 10. Pelayanan lainnya.
- c. Berdasarkan Kelas Perawatan :
1. Kelas III ;
 2. Kelas II ;
 3. Kelas I ;
 4. Kelas Utama (VIP/VVIP)

BAB VI PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari biaya pendaftaran dan pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang, tindakan medik operatif dan/atau tindakan medik non operatif
- (2) Setiap pemberian pelayanan rawat jalan, rawat siang hari (day care) dan/atau rawat rumah (home care) dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;
- (3) Pengenaan retribusi bagi pasien rawat jalan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Tanpa membawa rujukan ;
 - b. Membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah ;
 - c. Membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta

BAB VII PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 9

Retribusi pelayanan rawat darurat meliputi biaya pendaftaran dan pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang, tindakan medik operatif dan/atau tindakan medik non operatif

BAB VIII PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 10

Jenis Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah terdiri atas :

- a. Kelas Perawatan ;
- b. Rawat Sehari (One Day Care) ;

- c. Rawat Intermediate ;
- d. Ruang Intensif

Pasal 11

Kelas Perawatan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III ;
- b. Kelas II ;
- c. Kelas I ;
- d. Kelas Utama.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan ;
- (2) Retribusi jasa sarana kelas perawatan adalah biaya akomodasi ;
- (3) Retribusi rawat sehari (one day care), rawat intermediate dan/atau rawat intensif ditetapkan dengan Peraturan tersendiri ;
- (4) Retribusi pelayanan dirawat inap meliputi : akomodasi, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB IX

PELAYANAN MEDIK

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan medik terdiri dari tindakan medik operatif dan tindakan non operatif ;
- (2) Rincian tindakan medik operatif dimaksud pada huruf a, sebagaimana Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 14

Pelayanan penunjang medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Laboratorium yang terdiri dari :
 1. Patologi Klinik ;
 2. Patologi anatomi ;
 3. Mikrobiologi klinik.
- b. Pelayanan radio diagnosa (kontras, non kontras dan imaging);
- c. Pelayanan diagnostik khusus elektromedik ;

- d. Pelayanan khusus tranfusi darah
- e. Pelayanan lain

BAB XI

PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Kebidanan berupa persalinan normal dan persalinan dengan tindakan melalui pervaginam dan operatif ;
 - b. Pelayanan penyakit kandungan.
- (2) Retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari persalinan normal persalinan dengan penyulit
- (3) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibu ;
- (4) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati
- (5) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati ;

BAB XII

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

Pasal 16

Jenis pelayanan rehabilitasi medik dan mental terdiri dari ;

- a. Pelayanan rehabilitasi medik dan mental
- b. Pelayanan ortotik dan/atau prostetik
- c. Pelayanan rehabilitasi psikososial
- d. Pelayanan terapi wicara.

BAB XIII

PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 17

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik dasar
 - b. Pelayanan medik spesialistik
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut :
 - a. Pemeriksaan dan/atau tindakan medik gigi dan mulut
 - b. Pemeriksaan dan/atau tindakan bedah mulut

BAB XIV
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 18

Jenis pelayanan penunjang non medik terdiri dari :

- a. Pelayanan gizi;
- b. Pelayanan farmasi;
- c. Pelayanan pendidikan;
- d. Pelayanan pelatihan;
- e. Pelayanan lain.

BAB XV
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

Pasal 19

Pelayanan konsultasi khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi pelayanan farmasi klinik, gizi dan konsultasi psikososial.

Pasal 20

- (1) Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum ;
- (2) Besarnya retribusi medico-legal ditetapkan tersendiri.

BAB XVI
PEMULASARAAN ATAU PERAWATAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah terdiri dari :
 - a. Perawatan jenazah
 - b. Penyimpanan jenazah;
 - c. Konservasi jenazah;
 - d. Bedah jenazah.
- (2) Setiap jenis pemulasaraan atau perawatan jenazah dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Retribusi bedah mayat dan keterangan sebab kematian diperhitungkan tersendiri, tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan pelayanan lainnya;
- (4) Retribusi pemulasaraan jenazah atau perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan

BAB XVII

PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS

Pasal 22

- (1) Rumah sakit dapat memberikan pelayanan obat dan/atau alat kesehatan melalui pelayanan depo farmasi rumah sakit;
- (2) Tata cara pengadaan obat dan atau alat kesehatan pakai habis ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XVIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi biaya sarana, prasarana, operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB XIX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan yaitu kelas III, kelas II, kelas I dan kelas utama (VIP).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah daerah.

BAB XXI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan disetor seluruhnya ke Kas Daerah

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus, setelah wajib retribusi mendapat pelayanan ;
- (2) Pembayaran dilakukan di tempat pemberian pelayanan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo.

BAB XXIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB XXV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan dapat di delegasikan kepada Direktur Rumah Sakit Daerah;
- (3) Tata cara pengurangan atau keringanan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1). Masyarakat miskin Kota Blitar yang tidak termasuk dalam Keputusan Walikota dan tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Masyarakat miskin Kabupaten dan/atau Kota lain yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat diberlakukan sebagai pasien umum menempati kelas IIIa, akan mendapat keringanan biaya pelayanan rumah sakit sesuai dengan kebijaksanaan Direktur;
- (3) Tata cara pelayanan jaminan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB XXVI

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam Perikatan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jenis Kerja Sama meliputi :
 - a. Kerja sama retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Kerja sama operasional alat kedokteran
 - c. Kerja sama operasional gedung
 - d. Kerja sama pendidikan dan pelatihan
 - e. Kerja sama operasional lain yang sah.

Pasal 35

Retribusi pelayanan Rumah Sakit Daerah untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 36

Retribusi yang diselenggarakan oleh rumah sakit bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 besarnya ditetapkan atas dasar perhitungan biaya satuan (unit cost), rasionalitas, kepatutan, daya beli masyarakat dan saling menguntungkan.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sebagai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku , maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Mardi Waluyo Blitar dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Mulai berlakunya tarif kelas III supaya disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran Perda;
- (3) Pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2009

Pasal 40

Petunjuk teknis tentang tata cara pemberian pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal

WALIKOTA BLITAR,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH
“MARDI WALUYO” BLITAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kebutuhan dan perkembangan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat mengarah kepada mutu pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, terjangkau, bermanfaat dan menyenangkan bagi masyarakat pengguna jasa kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo, maka pelaksanaannya harus didukung oleh tenaga pelaksana yang profesional, dan sarana prasarana yang memadai.

Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit dengan jalan ditanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi rakyat.

Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mardi waluyo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo dengan mencabut Peraturan Daerah yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas